

ABSTRAK PERATURAN

KUASA – PERPAJAKAN - PERSYARATAN

PERMENKEU RI 44, BN 2026/NO.442, 26 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN.

ABSTRAK : - Bahwa bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa belum mengatur mengenai persyaratan kompetensi kuasa wajib pajak dan pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa yang merupakan keluarga dan pihak lain dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 50 Tahun 2022; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa (Konsultan Pajak, Pihak Lain, dan Keluarga) serta persyaratan kompetensinya; pendaftaran kuasa dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP); pembuatan, penyampaian, dan ketentuan Surat Kuasa Khusus; persyaratan khusus bagi Pihak Lain yang merupakan pensiunan/mantan PNS atau PPPK Kementerian Keuangan; kewajiban dan larangan bagi kuasa (termasuk tindakan yang dianggap menghalang-halangi pelaksanaan peraturan perpajakan); tata cara pencabutan dan berakhirnya pemberian kuasa; penunjukan pegawai atau orang lain oleh kuasa untuk menyampaikan/menerima dokumen perpajakan; pembinaan dan pengawasan; serta ketentuan peralihan bagi pemegang sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal perpajakan hingga 31 Desember 2026.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2026, diundangkan pada tanggal 6 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2026.

- Lamp 12 Hlm.